

## **METODE IJTIHAD KONTEMPORER MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

**Husain**

*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam*

*STAIN Majene*

*Email:humas3322@gmail.com*

### ***Abstrak***

Penelitian ini mengurai tentang metode ijtihad yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi. Tujuannya, untuk menemukan metode ijtihad baru bagi umat Islam saat ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*research library*), yakni data-data diperoleh melalui penelusuran karya-karya al-Qaradawi. Sebagai hasilnya, ditemukan tiga tawaran al-Qaradawi tentang ijtihad kontemporer, yakni; Intiqai, insyai dan gabungan keduanya Intiqai dan Insyai.

### ***Kata Kunci:***

*Yusuf al-Qaradawi, Ijtihad Kontemporer*

## **I. PENDAHULUAN**

Sejak zaman Nabi Muhammad saw gelora ijtihad sudah dihembuskan oleh Rasulullah saw sendiri kepada sahabatnya. Hal itu tercermin dari dialog singkat Rasulullah saw dengan salah seorang sahabatnya; Muadz bin Jabal sesaat sebelum diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur. Intinya menurut Muadz bin Jabal bahwa kalau suatu masalah muncul di tengah masyarakat sedangkan masalah itu tidak dijumpai dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka dalilnya adalah ijtihad. Dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal tersebut sekaligus menjadi dalil tentang pentingnya ijtihad ketika menghadapi masalah yang tidak tersurat dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Ijtihad adalah ruang lebar bagi ulama Islam untuk mendapatkan solusi hukum dari aneka permasalahan yang dihadapi umat Islam. Bagi Yusuf Al-Qaradawi ijtihad adalah medan jihad yang besar untuk mengerahkan segala potensi diri guna meraih kepastian hukum. Kondisi ini mengharuskan ulama Islam melakukan ijtihad dan tidak boleh stagnan. Hal itu menurut Yusuf Al-Qaradawi bagian dari perwujudan kaidah '*Syari'atul Islam salihatun fi kulli zaman wa makan*', bahwa syariat Islam itu haruslah selalu *upto date* dengan

perkembangan zaman kapan dan dimanapun. Berdasarkan adagium tersebut Yusuf Al-Qaradawi sebagai salah seorang ulama yang mumpuni di bidang hukum Islam menawarkan sebuah metode ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer yang terus menggempur umat Islam setiap saat. Bagaimana wujud metode ijtihad Yusuf Al-Qaradawi untuk masalah-masalah kontemporer itu? itulah kemudian yang menjadi palagan kajian dan pembahasan dalam tulisan ini.

## II. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Ijtihad

Kata ijtihad berakar kata dari *Jahada*, *al-Jahd*, *al-Juhd* dan *Majhud* yang berarti kepayahan, kesulitan dan kesungguhan.<sup>1</sup> Sinonim kata ijtihad adalah kata *al-masyaqqah*, *al-s}aibah* dan *al-‘Anau*.<sup>2</sup> Selain itu kata *al-juhd* juga berarti *al-Toqah* yang berarti kemampuan dan kesanggupan.<sup>3</sup> Dalam pada itu, Yusuf al-Qaradawi sependapat dengan pengertian-pengertian ijtihad seperti tersebut di atas. Menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa bentuk kata *اِجْتَهَدَ* yang mengikuti wazan *اِفْتَعَلَ* menunjukkan arti berlebih - sifat *mubalagah* - dalam perbuatan. Seperti halnya kata *كَسَبَ* diartikan dengan bekerja biasa, sedangkan *اِكْتَسَبَ* artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa kata *جهد* diartikan bekerja secara maksimal, akan tetapi kata *اِجْتَهَدَ* artinya bekerja dengan optimal. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kata ijtihad hanya dipergunakan kepada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga.<sup>4</sup>

Secara terminologis, definisi di atas oleh al-Amidi agaknya tidak ingin digunakan, karenanya ia menggunakan kata *بَدَّلَ اَلْوَسْعَ* yang cenderung diartikan mengerahkan kemampuan alakadarnya al-Amidi lebih memilih menggunakan kata

<sup>1</sup>A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 217.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 733.

<sup>3</sup>Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah* Juz I (t.t; Dar al-Fikr, 1979), h. 1399.

<sup>4</sup>Penggunaan kata ijtihad yang tepat seperti pada contoh kalimat berikut ini: *اِجْتَهَدُ فِي حَمْلِ الرَّفَاءِ*, artinya dia bersungguh-sungguh mencurahkan seluruh tenaga agar dapat mengangkat batu penggilingan itu. Al-Gazali mengatakan bahwa penggunaan kata ijtihad yang salah seperti contoh: *اِجْتَهَدُ فِي حَمْلِ خَزْدَلَةٍ* artinya dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga mengangkat sebuah biji sawi. Lihat *Ibid.*, h. 342.

استفراغُ الوُسْعِ yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Selengkapnya pendapat al-Amidi tentang definisi ijtihad dikemukakannya sebagai berikut:

استفراغُ الوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيَّ وَجْهٌ يَحْسُنُ مِنَ  
النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ<sup>5</sup>

Artinya:

Pencurahan segala kemampuan dalam upaya mencari hukum syarak yang bersifat zanni sampai batas kemampuannya.”

Definisi al-Amidi dan al-Syaukani dipilih oleh Yusuf al-Qaradawi karena dianggap representatif dan menjangkau seluruh pendapat para ahli usul dalam mendefinisikan ijtihad. Bagi Yusuf al-Qaradawi kerja ijtihad adalah kerja yang sungguh-sungguh bukan alakadarnya, karena hal itu menyangkut sesuatu yang amat menentukan dalam Islam dan terkait dengan hukum Allah swt. Kerja ijtihad merupakan kerja yang ilmiah, kerja yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiahnya dan legalitasnya dalam mengawal aktivitas umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Bagi Yusuf al-Qaradawi aktivitas berijtihad bukan hanya pekerjaan bagaimana memenuhi tuntutan zaman dan pemohon fatwa tanpa prosedur persyaratan, tetapi berijtihad merupakan aktivitas ilmiah dan akademis yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Kedelapan unsur ijtihad tersebut di atas bagi Yusuf al-Qaradawi merupakan kemutlakan yang mesti dilalui oleh setiap mujtahid. Karena ijtihad bukan hanya menuntut pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat kelak.

## 2. Hukum Ijtihad

Aktivitas berijtihad memang tidak semua orang dapat melakukan, dan tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Berijtihad hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Namun demikian tidak boleh juga tidak ada orang yang tampil untuk berijtihad sementara masalah hukum yang dihadapi umat sudah berseliweran di depan mata. Hal ini berkonsekuensi melahirkan

---

<sup>5</sup>Al-Amidi, *Al-Ihkam fi usul al-Ahkam*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 217.

beberapa hukum ijtihad itu sendiri. Setidaknya ada lima macam hukum yang lahir terkait aktivitas berijtihad yaitu; *Pertama*, wajib individual (*wajib 'aini*)<sup>6</sup> atau wajib atas dirinya sendiri. Pada wajib individual ini ada dua macam; (1) ijtihad untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang dihadapkan kepada suatu masalah baik dalam bidang ibadah, muamalah serta masalah yang dihadapi keluarganya maka dia wajib mengetahui hukum-hukum Allah swt. dalam hal itu yang digali dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Akan tetapi, bila tidak dijumpai di dalam keduanya maka dia menempuh pola analogi, *istihsan*, dan *istislah* serta sumber-sumber hukum Islam lainnya; termasuk yang belum disepakati (*mukhtalaf fih*), dan penemuan hukum yang dijumpai di dalamnya wajib diamalkan. Kemudian (2) ijtihad untuk selain dirinya sendiri. Apabila seseorang atau masyarakat menjumpai sebuah masalah dan dikuatirkan masalah tersebut terus berlangsung tanpa ditemukan hukumnya, sementara pada saat yang sama tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya, maka dalam kondisi seperti ini, ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus dia lakukan dengan segera bila kebutuhan mendesak atau secara jangka panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena ketiadaan ijtihad menyebabkan suatu masalah mengalami *ta'khir al-bayan 'an waqt al-hajat* (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan), dan menurut syarak hal ini tidak boleh terjadi.<sup>7</sup>

*Kedua*, wajib kolektif (*wajib kafai*) dalam dua hal juga yaitu; (1) ketika suatu masalah menimpa seseorang atau masyarakat dan seorang imam mujtahid ditanyai hukum suatu masalah itu dia masih kuatir kalau masalah itu terlanjur menyebar tanpa jelas hukumnya, maka wajib atas para imam mujtahid untuk berijtihad. Akan tetapi, kalau salah satu diantara mereka sudah memberi jawaban, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, tetapi bila semuanya diam tanpa ada jawaban mereka menanggung dosa. Meskipun sikap diam mereka karena uzur tidak menggugurkan kewajiban berijtihad sampai ditemukannya kejelasan hukum pada masalah itu. Bagian wajib kolektif yang (2) yaitu jika hukum sesuatu

---

<sup>6</sup>Selengkapnya dapat dilihat pada Nadiyah Syarif al-'Umri, *op. cit.*, h. 122-124.

<sup>7</sup>Muhammad al-Khudri, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003 M/1424 H), h. 359.

terdapat dua pendapat imam mujtahid dipilih pendapat yang muktabar, akan tetapi kalau kedua imam tersebut tidak berijtihad tanpa alasan yang dibenarkan maka keduanya berdosa.

*Ketiga*, hukum berijtihad *mandub*. Hukum berijtihad dalam kategori *mandub* ini juga terbagi dua yaitu; (1) berijtihad terhadap masalah yang belum terjadi. Kedudukan hukumnya telah ditetapkan sebagai antisipatif dan upaya preventif serta yang (2) ketika ada seseorang yang memohon fatwa kepada imam mujtahid pada suatu masalah yang belum terjadi. Akan tetapi, menunda berijtihad sampai masalah yang diajukan itu benar-benar terjadi, maka dia tidak dianggap berdosa.

*Keempat*, hukumnya makruh. Kadang hukum berijtihad itu makruh bila dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi dan tidak biasa terjadi dalam kehidupan. Berijtihad dalam hal seperti ini termasuk perbuatan sia-sia belaka dan hanya membuang-buang energi nalar saja.

*Kelima*, hukum berijtihad berikutnya, haram. Melakukan aktivitas ijtihad dapat saja hukumnya haram bila dilakukan dalam dua hal yaitu; (1) berijtihad untuk berkontradiksi dengan nas yang *qat'i*. Alasan pengharaman berijtihad seperti itu sesuai dengan kaidah *usul* yang masyhur bahwa tidak ada ijtihad bila berkontradiksi dengan nas. Berikutnya yang (2) ijtihad juga diharamkan bila dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid.

Urgensitas berijtihad di zaman modern ini tidak serta merta membuka peluang begitu saja kepada setiap orang tanpa terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya. Berijtihad bagi orang yang belum memenuhi syarat sama artinya menghancurkan Islam dari dalam karena dilakukan oleh orang Islam sendiri, tetapi belum bersyarat. Berikut ini akan dikemukakan syarat-syarat tersebut dalam berbagai pendapat Yusuf al-Qaradawi yang terekam dalam beberapa karya beliau.

### **3. Syarat-Syarat Mujtahid**

Menurut Yusuf al-Qaradawi untuk dapat sampai pada peringkat mujtahid seseorang yang berkutat pada bidang disiplin fikih haruslah memenuhi

serangkaian syarat khususnya syarat-syarat yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama. Adapun syarat-syarat yang telah menjadi konsensus tersebut adalah :<sup>8</sup> *Pertama*, Mengetahui Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. Selain itu, menurut imam Syatibi bahwa Al-Qur'an adalah himpunan syariat, tiang agama, sumber hikmat, mukjizat kerasulan dan cahaya bagi mata kepala serta mata hati orang Islam.<sup>9</sup> Pengetahuan terhadap Al-Qur'an tersebut meliputi pemahaman secara etimologis dengan cara menguasai makna-makna harfiah kata-perkata atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Demikian pula pengetahuan secara epistemologis yaitu pengetahuan beragam kausa hukum, variabel penetap hukum dan metode penalaran logis dari sederet lafal, macam-macam penunjukkan atas makna berupa lafal umum, khusus, polisemi, general, *interpretable* dan lain-lain.

*Kedua*, Mengetahui al-Sunnah. Pengetahuan terhadap Sunnah dengan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya yang dihimpun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis yang masyhur disebut *'Ulum al-hadis* merupakan syarat kedua. Hadis-hadis tentang hukum yang telah diseleksi kevaliditasannya harus menjadi prioritas perhatiannya bahkan harus dihapal beserta posisinya di dalam kitab-kitab referensi hadis.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya menjadi syarat penting karena dari ilmu inilah sebagai sarana untuk menguak makna firman Allah dan hadis Rasulullah saw. Menurut Muhammad al-Khudri termasuk gaya, dialek bahasa dan tradisi penggunaan bahasa orang Arab.<sup>11</sup>

*Keempat*, Mengetahui hasil ijmak ulama. Seorang mujtahid dipersyaratkan juga mengetahui hasil ijmak ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang

---

<sup>8</sup>Lihat selengkapnya Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazaratin Tahliliyatin fi al-Ijtihad al-Muasir*, terj. Achmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 6-67.

<sup>9</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II (Kairo, Mesir: Dar al-hadis\; 1427 H/2006 M), h. 240.

<sup>10</sup>Muhammad al-Khudri, *Usul al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Hadis\; 2003 M/1424 H), h. 360.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 360.

telah diputuskannya. Sebab kalau terjadi perbedaan yang sangat kontradiksi dengan apa yang telah diputuskan oleh ijmak ulama selain hasil ijtihadnya kontraproduktif juga akan membuat umat yang awam semakin bingung. Padahal tujuan dari ijtihad adalah mengeluarkan umat dari mudarat masalah yang tengah dihadapi.

*Kelima*, Mengetahui *Usul al-Fiqhi*. Pengetahuan terhadap *Usul al-Fiqhi* dipersyaratkan oleh Yusuf al-Qaradawi bagi mujtahid. Alasan Yusuf al-Qaradawi bahwa ilmu *Usul al-Fiqhi* telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nas.

*Keenam*, Mengetahui *Maqasid Syari'ah*. *Maqasid Syari'ah* bagi Yusuf al-Qaradawi menjadi keharusan memahami karena dari sinilah seorang fakih dapat menguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar. *Maqasid Syari'ah* berhubungan dengan produk ijtihad yang orientasinya untuk dapat menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Tentu yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi adalah masyarakat di sekitar mujtahid yang kondisinya sangat heterogen (profesi, tingkat status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, suku, adat-kebiasaan dan lain-lain) dan dinamis yang dapat terpengaruh secara psikologis, kultural, sosial, ekonomi, dan politik.

*Kedelapan*, bersifat adil dan taqwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau diintervensi oleh siapa saja seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah swt.

Menurut Yusuf al-Qaradawi kedelapan syarat tersebut merupakan syarat yang mayoritas disepakati oleh para ulama. Beliau menambahkan beberapa poin persyaratan yang masih menjadi diskursus polemik di kalangan ulama yaitu (1)

---

<sup>12</sup>Susunan yang terdapat dalam kitab *al-Muwafaqat* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat selengkapnya Abu Ishaq al-Syatibi, *op. cit.*, h. 266. Yusuf al-Qaradawi bahkan menulis khusus tentang *Maqasid Syari'ah* dengan judul *Dirasah fi Fiqh Maqasid Syari'ah: Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyah*, terbitan Dar al-Syuruq, Mesir, 2006.

mengetahui ilmu Usuluddin; (2) mengetahui ilmu mantiq, dan (3) mengetahui cabang-cabang fikih.<sup>13</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Karakteristik Ijtihad Kontemporer

Yusuf al-Qaradawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporernya ke dalam beberapa karakter yaitu : *pertama*, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ijtihad adalah pencurahan semua potensi untuk mendapatkan hukum-hukum syar'i dengan jalan istinbat}. Pengerahan potensi nalar itu haruslah secara maksimal dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang z}anni dan menjelaskan status dalil-dalil tersebut lalu mengkomparasikannya apabila bertentangan dengan menggunakan kaidah *ta'adul* dan tarjih yang telah diletakkan oleh ulama *usul al-fiqh*. Karena teks wahyu hanya merumuskan *guideline* atau garis-garis panduan untuk pengaturan pranata sosial kehidupan sehari-hari, maka peran curahan nalar secara maksimal memiliki momentumnya untuk mengejawantahkan nilai-nilai ajaran suci ke dalam wujud nyata kehidupan sehari-hari. Dengan demikian ijtihad adalah kerja memeras potensi nalar yang ilmiah dengan menggunakan metode aqliyah standar sehingga menelorkan hukum-hukum operasional sesuai empirisme ilmu pengetahuan modern.

*Kedua*, Tidak ada ijtihad dalam masalah yang *qat'i* . Bagi seorang mujtahid hanya dapat melakukan ijtihad dalam masalah-masalah *zanni*. Sedangkan untuk masalah *qat'i* maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Di sinilah interrelasi teks wahyu dengan nalar ijtihad semakin memiliki

---

<sup>13</sup>Dalam hal ini menurut Nadiyah Syarif al-'Umri bahwa persyaratan mujtahid dibagi atas 3 bagian yaitu (1) syarat umum yang meliputi Islam, balig, dan berakal. (2) Syarat *ta'hili* (keahlian) yang meliputi; a. Mengetahui Al-Quran; b. Mengetahui al-Sunnah; c. Mengetahui bahasa; dan d. Mengetahui tempat-tempat ijmak. (3) Syarat *Takmili* (sempurna) yaitu meliputi: a. Mengetahui masalah secara objektif; b. Mengetahui *maqasid syari'ah*; c. Mengetahui qawaid kulliyah; d. Mengetahui tempat-tempat masalah yang kontradiktif; e. Mengetahui adat-istiadat; f. Mengetahui ilmu mantiq; g. Adil; h. Sistematis; i. Mawas dan penuh kehati-hatian; j. Kejernihan berfikir; k. Berserah diri kepada Allah swt; l. Mendapat legitimasi dari masyarakat; m. Sesuai kata dan perbuatan. Lihat Nadiyah Syarif al-'Umri, *op. cit.*, h. 59.



momentumnya ketika komposisi teks Al-Qur'an dan hadis menunjukkan angka tidak berimbang, yakni lebih banyak ragam teks yang *zanni* (dapat disentuh nalar ijtihad) daripada teks yang *qat'i* (tidak dapat diakses nalar ijtihad karena wataknya yang *immutable*).<sup>14</sup> Itulah sebabnya sebagian ulama *usul fiqh* seperti Ibnu Subki memberikan definisi ijtihad sebagai:

اِسْتِفْرَاحُ الْفَقِيهِ اَلْوَسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Artinya:

Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'iy".<sup>15</sup>

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil Al-Qur'an yang pasti. Seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan khamar, makan daging babi, juga tentang hukum pembagian harta pusaka bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan serta hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis yang pasti. Hal itu sebagaimana yang telah dikonsensusi umat Islam sebagai sendi pemikiran dan perilaku umat Islam.

*Ketiga*, Tidak boleh menganggap hukum *zanni* sebagai hukum yang *qat'i*.

Dalam nomenklatur hukum Islam, ada hukum suatu masalah yang *qat'i* dan yang *zanni*. Mengenai hukum yang dalilnya *qat'i* haruslah tetap *qat'i* dan masalah yang dalilnya *zanni* diperlakukan sebagai *zanni*. Bukan melakukan yang sebaliknya, yaitu yang *qat'i* dianggap *zanni* lalu dikerahkan nalar untuk berijtihad mengutak-atiknya sehingga terkesan menjadi *zanni*. Begitu pula yang *zanni* tidak boleh diusahakan agar ia menjadi *qat'i*.

*Keempat*, menghubungkan fikih dengan hadis. Yusuf al-Qaradawi menekankan urgensinya memadukan antara fikih dengan hadis, sehingga tidak akan dijumpai lagi seorang mujtahid yang secara intens menekuni hadis *an sich*. Sementara tidak banyak menaruh perhatian kepada studi fikih dan usulnya, kurang

---

<sup>14</sup>Abu Yazid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 56.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 2 (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h. 224.

peduli untuk memerhatikan illat hukum, kaidah-kaidah hukum dan *maqasid syari'ah*. Yusuf al-Qaradawi bahkan berpendapat bahwa fikih dan usulnya merupakan tempat persemaian yang lazim untuk menumbuhkan bibit-bibit ijtihad dan mengantarkannya kepada limit destinasi pengetahuan fikih dan usulnya justru harus diprioritaskan. Studi dari kedua disiplin ilmu itu akan mengantarkan seorang mujtahid ke hulu sumber pengambilan hukum, letak kontradiksi pendapat para ahli fikih, serta metode istinbat hukum dan sistem istidlalnya dalam menetapkan hukum. Dari sana akan dijumpai khazanah kekayaan hukum Islam, karena setiap pendapat mendapat apresiasi dan tempat tersendiri di mata para pengkaji fikih dan usulnya.

*Kelima*, mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Tidak menutup mata dan telinga terhadap setiap perkembangan dan pembaharuan dalam segala lini adalah merupakan pandangan prinsipil bagi Yusuf al-Qaradawi yang sekaligus menjadi kode etik ijtihad kontemporeranya. Penemuan baru dalam bidang apa saja selama penemuan itu membawa banyak manfaat bagi umat manusia dan umat Islam secara khusus mesti disambut dengan penuh kreatifitas dan selektifitas. Hal itu dilakukan agar penemuan baru tersebut tetap mendapat kawalan dari nas atau ijtihad para ulama yang kompeten. Pendirian Yusuf al-Qaradawi persis sama dengan adagium yang generik dikumandangkan oleh para pembaru yang memadukan antara klasik dengan modern lewat ungkapan:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ<sup>16</sup>

Artinya:

Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.

---

<sup>16</sup>Ungkapan tersebut dipakai secara dogmatis oleh organisasi massa Islam, NU. Sekalipun adagium tersebut bukan klaim tunggal NU, tetapi adagium tersebut amat masyhur di kalangan organisasi NU. Menurut K.H.A. Aziz Masyhuri bahwa ungkapan tersebut berasal dari ungkapan Ahmad Amin yang dikutip oleh Anwar Sadat dalam sebuah pidatonya. Sedang di Indonesia, antara lain dipopulerkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq dan Nurcholish Madjid yang kemudian diterima sebagai kaidah keberagamaan versi NU. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Cet.I; Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2004), h. 21.

*Keenam*, tidak mengabaikan realitas zaman dan kebutuhannya. Bagi Yusuf al-Qaradawi dalam melihat situasi dan kondisi dunia dewasa ini beliau sangat menekankan agar ulama yang memiliki otoritas berfatwa agar senantiasa membuka mata dan telinga lebar-lebar dengan seksama untuk berdealektika dengan dinamika zaman. Menurut Yusuf al-Qaradawi ulama tidak boleh berdiam diri dan hanya mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada situasi sebelum mereka dengan dalih bahwa hukum terhadap segala sesuatu telah ada petunjuknya baik secara konstan maupun dugaan kuat di dalam kitab fikih ulama terdahulu.

*Ketujuh*, transformasi menuju ijtihad kolektif. Dalam hal penanganan suatu masalah Yusuf al-Qaradawi mendorong agar membawanya ke forum ijtihad kolektif. Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa ijtihad kolektif (*jama'i*) memiliki alasan historis dan psikologis yang sangat jelas seperti yang dikemukakan berikut ini; (1) Rasulullah saw. menyarankan-sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari tafsir al-Manar bahwa imam Tabrani dalam bukunya *al-Ausat* menuturkan ungkapan Ali ibn Abi Talib ra. yang berkata “Pada suatu ketika aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad saw., ”Ya Rasulullah jika dihadapkan kepadaku suatu perkara yang belum pernah ada keputusan hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis, apa yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah saw. bersabda, “Engkau musyawarahkan perkara itu di kalangan para ahli fikih dan orang-orang ahli ibadat dari kaum mukmin dan janganlah engkau sekali-kali menetapkan hukum masalah itu menurut pendapatmu sendiri.<sup>17</sup> (2) Ijtihad kolektif juga pernah digelar oleh Abu Bakar dan ‘Umar seperti riwayat yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari tafsir al-Manar bahwa terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Baihaqi dari Maimun ibn Makram bahwa menjadi kebiasaan Abu Bakar apabila dalam menghadapi suatu masalah tidak mendapatkan dasar hukumnya dari Al-Qur’an dan hadis, maka beliau mengundang para tokoh di antara kaum muslimin dan para ulama mereka untuk diajak bermusyawarah, apabila pendapat mereka atas suatu

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asjir* (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1998M/1418H), h. 104.

perkara itu disepakati, maka beliau memutuskan perkara itu dengan pendapat tersebut.<sup>18</sup>

*Kedelapan*, Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid. Seseorang yang telah mendapat legitimasi sebagai mujtahid adalah juga orang biasa yang memiliki probabilitas melakukan kesalahan; baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tidak ada satupun mujtahid yang maksum yaitu mereka terpelihara dari melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kekeliruan mujtahid merupakan hal yang manusiawi asalkan kekeliruan yang dilakukan itu (1) bukan karena alasan belum menguasai metodologi hukum Islam dan ilmu-ilmu alat untuk keperluan ijthad, (2) bukan karena tidak adil serta (3) bukan pula karena berkelakuan yang tidak diridoi oleh Allah swt.<sup>19</sup> dan (4) kesalahan sikapnya yang dilakukan itu jelas dan meyakinkan.

## 2. Pola Ijthad Menurut Yusuf al-Qaradawi

### a. Pola Ijthad Intiqai

Untuk merealisasikan adagium “*Syari’ah al-Islam Salihatun li kulli zaman wa makan*”, maka gerbong ijthad harus digerakkan secara kontinyuitas mengikuti dinamika problematika zaman yang semakin kompleks. Gerbong ijthad tidak boleh berhenti di persimpangan zaman, bahkan ijthad harus dapat masuk ke semua corak zaman. Interaksi dan adaptasi syariat Islam dalam segala kondisi dan zaman bukan hanya isapan jempol belaka, tetapi telah dibuktikan sejak pertama kali syariat Islam membumi di Arab selama kurang lebih dua abad dimulai pada zaman Nabi Muhammad saw (13 SH-11 H/610-632 M) sampai pada puncak perkembangan fikih (101-350 H/720-961 M).

Dalam kaitan ini Yusuf al-Qaradawi menuntun mujtahid yang akan menerapkan ijthad intiqai untuk mengindahkan panduan sebagai berikut:

1. أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْبَاقِيَ بَاهِلِ زَمَانِنَا, hendaknya pendapat tersebut lebih relevan diterapkan untuk masyarakat sekarang sesuai dengan kondisi.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 104-105.

<sup>19</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijthad fi al-Syari’ah al-Islamiyah maa nazaratin tahliliyatini fi al-Ijthad al-Mu’asir*, terj. Oleh Ahmad Syatori dengan judul, *Ijthad dalam Masyarakat Islam: Beberapa pandangan analitis tentang Ijthad kontemporer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 272.

2. وَأَرْقَى بِالنَّاسِ , pendapat tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat bagi umat manusia.
3. وَأَقْرَبَ إِلَيَّ يَسْرَ الشَّرِيعَةِ , pendapat tersebut lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan oleh syarak, dan
4. وَأَوْلَى بِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَصَالِحِ الْخَلْقِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ , pendapat itu lebih utama dalam menegajawantahkan maksud syarak berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari mafsadat dan kerusakan terhadap manusia.<sup>20</sup>

### b. Ijtihad *Insyai*

Sebagai agama yang terakhir dan berlaku hingga akhir zaman, maka pantaslah kalau ajaran-ajaran Islam itu senantiasa diaktualisasikan agar dapat mengikuti dinamika zaman dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya serta terhadap masalah yang muncul di dalam kehidupan masyarakat muslim . Pengerahan pemikiran yang seperti itu oleh Yusuf al-Qaradawi dinamai Ijtihad *Insyai*. Secara etimologi ijtihad *insyai* diartikan juga ijtihad kreatif, sementara secara terminologi ijtihad *insyai* adalah:

اسْتِنْبَاطُ حُكْمٍ جَدِيدٍ فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَنْقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّابِقِينَ  
 سِوَاءَ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ قَدِيمَةً أَمْ جَدِيدَةً . . . . . إِنَّ الْأَجْتِهَادَ الْإِنشَائِيَّ قَدْ يَشْمَلُ بَعْضَ الْمَسْأَلَةِ  
 الْجَدِيدَةِ بِأَنْ يَبْدُوَ لِلْمُجْتَهِدِ الْمَعَاوِرِ فِيهَا رَأْيٌ جَدِيدٌ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ<sup>21</sup>

Artinya:

“Mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah diutarakan oleh ulama fikih yang terdahulu baik masalah itu baru ataupun lama. Ijtihad *Insyai* ini bisa mencakup sebagian masalah klasik yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah di dapat dari ulama-ulama salaf”.

<sup>20</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad bain al-Indibat wa al-Infiraf* (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1998M/1418H), h. 24.

<sup>21</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infiraf* (Cet. II; Beirut, Al-Maktabah al-Islami, 1998), h. 37.

Pengertian ijtihad *Insyai* seperti di atas dapat diuraikan ke dalam beberapa poin sebagai berikut: (1) Konklusi hukum yang diambil dari suatu masalah adalah masalah yang belum pernah sama sekali diungkapkan oleh ulama terdahulu, masalah yang muncul itu benar-benar baru sama sekali dan belum pernah ada kasus yang seperti itu yang pernah muncul di tengah kehidupan masyarakat; (2) Konklusi hukum yang diambil berasal dari masalah yang muncul belum pernah juga dilontarkan oleh siapapun bahkan diprediksipun juga tidak pernah; (3) Ijtihad *Insyai* dapat pula berarti bahwa masalah yang muncul itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, namun belum ada ulama yang memberikan respon pandangan hukum terhadapnya. Masalah itu termasuk kasus lama yang muncul kemudian dan barulah ulama memberikan tanggapan hukum atas masalah itu. Dapat pula berarti bahwa kasus itu pernah dilansir dalam suatu kesempatan, akan tetapi belum mendapat tanggapan dan solusi hukum dari para ulama pada saat masalah itu muncul dalam kehidupan masyarakat muslim; (4) Pengerahan nalar pikir kreatif (ijtihad *insyai*) dapat juga diartikan bahwa masalah yang muncul itu telah mendapat pandangan hukum dari ulama, tetapi pendapat-pendapat itu tidak ada lagi yang sesuai dengan zaman sekarang. Pendapat-pendapat para ulama itu telah kehilangan relevansi dengan kehidupan modern dan *out of date* dengan dinamika zaman yang terus berubah dengan cepatnya; (5) Ijtihad *Insyai* dapat pula berarti bahwa sudah ada beberapa pendapat mengenai masalah itu, namun pendapat-pendapat itu masih diperselisihkan oleh para ahli fikih sehingga diperlukan pendapat baru. Sebagai misal sudah ada 2 pendapat maka ulama fikih sekarang boleh mengeluarkan pendapat ketiga demikian pula ketika sudah ada 3 pendapat terhadap suatu masalah, maka ahli fikih kontemporer sekarang boleh mengeluarkan pendapat yang ke empat.

### **c. Gabungan antara Ijtihad *Intiqai* dan *Insyai***

Yusuf al-Qaradawi juga membuat konsep ijtihad kontemporer gabungan yaitu gabungan ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam

pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru.<sup>22</sup> Ijtihad kontemporer gabungan seperti itu diuraikan seperti berikut ini: (1)Konklusi hukum yang dihasilkan merupakan pemilihan dan pemilahan dari beberapa pandangan ulama terdahulu yang lebih mengena pada persoalan yang belakangan muncul di tengah kehidupan masyarakat muslim dan kemudian menambahkan dalam persoalan tersebut ijtihad baru; (2) Kesimpulan hukum yang ditemukan adalah adanya ijtihad baru terhadap ijtihad lama yang masih sedikit menyinggung objek masalah. Suatu masalah sudah dikemukakan argumentasi yang secukupnya, namun adanya akibat dari perkembangan zaman sehingga memerlukan pendapat terbaru yang lebih argumentatif; (3) Pendapat hukum telah dikemukakan, tetapi masih bersifat prediktif belum final, maka dikemukakanlah pendapat atau ijtihad *insyai* yang lebih meyakinkan, aktual, faktual serta mengokohkan.

### C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa untuk merealisasikan adagium “*Syari‘ah al-Islam Salihatun li kulli zaman wa makan*”, maka gerbong ijtihad harus digerakkan secara kontinyuitas mengikuti dinamika problematika zaman yang semakin kompleks. Dalam kaitan ini Yusuf al-Qaradawi menuntun mujtahid yang akan menerapkan ijtihad *intiqā’i* untuk mengindahkan panduan sebagai berikut: (a) hendaknya pendapat tersebut lebih relevan diterapkan untuk masyarakat sekarang sesuai dengan kondisi. (b) pendapat tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat bagi umat manusia. (c) pendapat tersebut lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan oleh syarak, dan (d) pendapat itu lebih utama dalam mengejawantahkan maksud syarak berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari mafsadat dan kerusakan terhadap manusia. *Kedua*, sebagai agama yang terakhir dan berlaku hingga akhir zaman, maka pantaslah kalau ajaran-ajaran Islam itu senantiasa diaktualisasikan agar dapat mengikuti dinamika zaman dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya serta terhadap masalah yang muncul di dalam kehidupan masyarakat muslim. Pengerahan pemikiran yang seperti itu oleh Yusuf al-

---

<sup>22</sup>Yusuf al-Qaradawi, *loc. cit.*, 40.

Qaradawi dinamai Ijtihad *Insyai* yaitu “Mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah diutarakan oleh ulama fikih yang terdahulu baik masalah itu baru ataupun lama. Ijtihad *Insyai* ini bisa mencakup sebagian masalah klasik yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah di dapat dari ulama-ulama salaf”. *Ketiga*, Yusuf al-Qaradawi juga membuat konsep ijtihad kontemporer gabungan yaitu gabungan ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1958.
- al-Buga, Mustafa Dib, *Fiqh al-Mu’awadah al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Mustafa, 2009.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl*, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th.
- Alqurân Al-Karîm*.
- al- Qaradawi, Yusuf. *al-Ijtihâd fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah ma’a nazharâtin tahliliyyatin fî al-Ijtihâd al-Mu’âshir*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1985.
- \_\_\_\_\_, *al-Ijtihâd al-Mu’âshir baina al-Indhibâth wa al-Infirâth*. Mesir: Dâr al-Tauzî’ wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Liqâ wa Muḥârât haula Qadhâya al-Islâm wa al-‘Ashr*, diindonesiakan oleh Muhammad Ichsan dengan judul *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttab: Malamih Sirah wa Masirah*. Cetakan Kedua; Kairo, Mesir: Dar al-Syuruq, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Nahwa Wahda Fikrah li al-‘Alamin wa li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahdah, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Marja’iyyah al-‘Ulya fî al-Islam li al-Quran wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.



- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Siyam*. Cetakan Pertama; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2003.
- \_\_\_\_\_, *al-Halal wa al-Haram*. Cetakan ke-27; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1423 H/2002 M.
- \_\_\_\_\_, *Syari'ah al-Islam Salihatun li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Cetakan Kelima; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1417H/1997M.
- \_\_\_\_\_, *Fatawa Mu'asirah*. Cetakan Kedua; Kuwait: Dar al-Qalam, 2005.
- \_\_\_\_\_, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Zakah*. Cetakan ke-25; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Awamil al-Si'ah al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo; Mesir; Dar al-Sahwah, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Cetakan kedua; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islam*. Cetakan Pertama; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.
- al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Ar-Risalah*, Kairo: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azizy, A. Qadri. *Reformasi Bermazhab: Suatu Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*. Cet. II; Jakarta: Teraju Mizan, 2003.
- Basir, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cetakan Pertama; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis. *et. al. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V Cetakan I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- \_\_\_\_\_. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cetakan I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Gassing, A.Qadir, *Etika Lingkungan dalam Islam*. Cetakan Pertama; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
- Ghazali, Abd.Maqsith. (penyunting), *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, Cetakan I; Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, Kuwait: Mathba'ah al-Nasyr, 1977.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Pusat, 2003.
- Majma'al Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*, Cetakan I; Makassar: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, Cetakan.I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mughniyyat, Muhammad Jawad . *Fiqh al-Imâm Ja'far al-Shâdiq*, Juz V. Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasdiyanah, Andi, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, dalam Kumpulan Makalah karya Andi Rasdiyanah. Makassar, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Cetakan III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet. IV; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cetakan I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqhi I*. Edisi I. Cetakan III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqhi II*. Edisi I. Cetakan IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Talimah, Ishom. *Al-Qardhawi Faqihan*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Manhaj Fiqhi Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yasin, Zohra. (Tesis), *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fikih Ikhtilaf*, Program Pascasarjana UIN Makassar, 2005.